



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Ir. RINI ISROFIYAH binti H.M TAMAM, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta di Perumnas Pusat Jakarta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Padepokan Ganesha II Blok B No. 54 RT 11 RW 09 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD FAUZAN, S.H., dan PARTONO, S.H, Advokat yang berkantor di Law Office AHMAD FAUZAN, SH & Partners Jalan Sambiroto Baru No. 41 Kota Semarang, Telp (024) 76411033, HP 085224243654 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2022 dan telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 09/KUASA/II/2022 tanggal 5 Januari 2022 semula sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding ;**
melawan

SOEKAMTO bin M. HADI SUTIKNO, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta (kontraktor di bidang properti), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Padepokan Ganesha II Blok B No. 54 RT 11

Hlm.1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 09 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan
Gayamsari Kota Semarang, semula sebagai
Penggugat sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg.
tanggal 30 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil
Awal 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan rumah atas nama
Insinyur Rini Isrofiyah dengan luas 120 m² yang terletak di Jalan Padepokan
Ganesha II Blok B No. 54 RT 11 RW 09 Kelurahan Pandean Lamper
Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Kantor Kelurahan Pandean Lamper;
 - Sebelah Barat : Tanah kosong;
 - Sebelah Selatan : Jalan Padepokan Ganesha II Blok B No. 54;
 - Sebelah Timur : Rumah No. 55;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut
diktum 2, masing-masing $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut
diktum angka 2 dan menyerahkan bagian masing-masing sebagaimana diktum
angka 3, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang dan
hasilnya dibagi untuk Penggugat dan Tergugat sesuai pembagian tersebut;
5. Menetapkan sisa angsuran kepada bank BJB cabang Semarang sejumlah
Rp185.940.122,00 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh
ribu seratus dua puluh dua rupiah), adalah hutang bersama Penggugat dan
Tergugat;
6. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berkewajiban membayar/melunasi hutang
bersama tersebut, masing-masing separoh ($\frac{1}{2}$) bagian;

Hlm.2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.175.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang bahwa kuasa hukum Tergugat pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg. tanggal 30 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 Hijriyah yang kemudian oleh Pengadilan Agama Semarang akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Januari 2022 secara patut dan sah.

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 12 Januari 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar ;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat *in casu* Ir. Rini Isrofiyah Binti HM.Tamam ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Tanggal 30 Desember 2021 Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg. ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar nafkah terutang kepada Tergugat sebesar Rp.803.269.384,- (delapan ratus tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A t a u :

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Ex Aequo Et Bono*).

Hlm.3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Januari 2022 ;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 3 Februari 2022 sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg tanggal 3 Februari 2022, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 2367/Pdt.G/2021/PA. Smg tanggal 30 Desember 2021.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding tanggal 4 Februari 2022 ;

Bahwa kepada pihak Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 10 Januari 2022 dan pihak Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan tidak memeriksa berkas(*inzage*) yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg. tanggal 7 Februari 2022 dan Pihak Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 10 Januari 2022 ,dan pihak Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan tidak memeriksa berkas (*inzage*) yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg. tanggal 7 Februari 2022 ;

Bahwa permohonan banding Pembanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA Smg pada tanggal 15 Februari 2022, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang, dengan surat nomor W11-A/0672/HK.05/II/2022, pada tanggal 16 Februari 2022, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 6 Januari 2022 Pembanding dan Terbanding hadir pada waktu sidang

Hlm.4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengucapan Putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 30 Desember 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomo 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yo Pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yakni dalam masa 14 hari, dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai **Judex facti** akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator Dr.H.Hasim,M.H. sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 24 September 2021, sehingga pemeriksaan perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara *a quo*, yang terdiri dari bundel A, bundel B, memori banding,Kontra Memori Banding serta membaca berita acara sidang dan Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg. tanggal 30 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 Hijriyah dan setelah membaca seluruh pertimbangan dalam putusan

Hlm.5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *aquo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa *legal standing* tentang surat kuasa khusus Pembanding kepada kuasa hukumnya. Dalam surat kuasa khusus tersebut, Pembanding telah menyebutkan hal khusus yang dikuasakan kepada kuasanya dan telah memenuhi segala syarat sebagai surat kuasa khusus;

Menimbang bahwa kuasa Pembanding telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokad dan Berita Acara Sumpah Advokat sehingga penerima kuasa dapat diterima menjadi pihak mewakili Penggugat dalam perkara ini telah sesuai ketentuan Bab I Pasal 1 dan Pasal 2, Bab II Pasal 2 ayat (1) serta ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 jo Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/Hk.01//I/IX/2015 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi **pokok sengketa** dalam perkara ini adalah adanya gugatan Harta Gono Gini dari Penggugat terhadap Tergugat lewat Pengadilan Agama Semarang, tertanggal 26 Agustus 2021 Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg yang pada pokok menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 07 Oktober 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 366/10/X/1997 tanggal 07 Oktober 1997, dan kemudian telah bercerai pada tanggal 08 Juli 2021 dengan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1419/Pdt.G/2021/PA.Smg;
2. Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama 23 tahun, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa 2 (dua) mobil dan 2 (dua) tanah serta bangunan atas nama Tergugat dan sampai sekarang belum dibagi dan harta bersama tersebut telah dikuasai oleh Tergugat sendiri;
3. Bahwa harta bersama tersebut berupa:

Hlm.6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Mobil merk Suzuki Type A1J31OF GL(4x3) M/T dengan Nomor Registrasi H-1545-UA atas nama RINI ISROFIYAH IR M M;
- b. Mobil Penumpang, Merk Toyota, Type Avanza 1.3 G MT, dengan Nomor Registrasi B 2546 TYM atas nama KKPP Bina Sejahtera;
- c. Tanah dan bangunan atas nama Insinyur Rini Isrofiyah dengan luas 120 m² yang terletak di Jalan Padepokan Ganesha II Blok B No. 54 RT 11 RW 09 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, dengan batas batas sebagai berikut :

- Batas Utara : Kantor Kelurahan Pandean Lamper;
- Batas Barat : Tanah kosong;
- Batas Selatan : Jalan Padepokan Ganesha II Blok B No. 54;
- Batas Timur : Rumah No. 55;

Sekarang dalam penguasaan Tergugat (Insinyur Rini Isrofiyah);

- d. Tanah dan bangunan atas nama Insinyur Rini Isrofiyah dengan luas 84 m² yang terletak di Perum Jeruk Sawit Permai Jalan Lawu Raya No. 49 Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar dengan batas batas sebagai berikut :

- Batas Utara : Jalan Lawu Raya No. 49;
- Batas Barat : Rumah No. 47;
- Batas Selatan : Rumah ;
- Batas Timur : Rumah No. 51;

Sekarang dalam penguasaan Tergugat (Insinyur Rini Isrofiyah);

4. Bahwa permasalahan harta gono-gini tersebut, pada bulan Juni 2021 pernah diselesaikan dan di musyawarahkan di rumah sengketa tersebut dan dihadiri oleh keluarga Penggugat dan perangkat kelurahan setempat, namun tidak ada kesepakatan serta penyelesaian oleh karena Tergugat tidak mau bila harta gono-gini tersebut dibagi dengan Penggugat;
5. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka objek sengketa yang merupakan harta bersama dan hutang bersama

Hlm.7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA Smg.



tersebut di atas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

6. Bahwa dengan demikian Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya kepada penggugat dan bersama-sama membayar hutang bersama;
7. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara *innatura* karena sesuatu hal, maka Pembagiannya dilakukan secara *in innatura* yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negera atas biaya tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut diambil terlebih dahulu untuk menyelesaikan hutang bersama dan selanjutnya dibagi antara penggugat dan Tergugat dengan Perbandingan yang sama yaitu masing-masing (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya kepada Penggugat dan bersama-sama membayar hutang bersama;
8. Bahwa supaya gugatan gono-gini yang diajukan Penggugat tidak sia-sia maka Penggugat dengan ini memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa 2 (dua) mobil dan 2 (dua) tanah serta bangunan atas nama Tergugat yang telah dijelaskan di atas;
9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangatlah dirugikan, oleh karena Penggugat sendiri sangat memerlukan mobil, tanah dan rumah tersebut untuk mengambil hasilnya, serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
10. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vorraad*), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tangguhan apapun;

Hlm.8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal ikhwal yang terurai diatas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Semarang untuk bersedia memanggil para pihak yang berperkara, kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa:

- a. Mobil merk Suzuki Type A1J31OF GL(4x3) M/T dengan Nomor Registrasi H-1545-UA atas nama Rini Isrofiyah Ir M M;
- b. Mobil Penumpang, Merk Toyota, Type Avanza 1.3 G MT, dengan nomor Registrasi B 2546 TYM atas nama KKPP Bina Sejahtera;
- c. Tanah dan bangunan atas nama Insinyur Rini Isrofiyah dengan luas 120 m² yang terletak di Jalan Padepokan Ganesha II Blok B No. 54 RT 11 RW 09 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, dengan batas batas sebagai berikut :

- Batas Utara : Kantor kelurahan Pandean Lamper;
- Batas Barat : Tanah kosong;
- Batas Selatan : Jalan Padepokan Ganesha II Blok B No.54;
- Batas Timur : Rumah No. 55;

Sekarang dalam penguasaan Tergugat (Insinyur Rini Isrofiyah);

- d. Tanah dan bangunan atas nama Insinyur Rini Isrofiyah dengan luas 84 m², yang terletak di Perum Jeruk Sawit Permai Jalan Lawu Raya No. 49 Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar degan batas batas sebagai berikut :

- Batas Utara : Jalan Lawu Raya No. 49;
- Batas Barat : Rumah No. 47;
- Batas Selatan : Rumah ;
- Batas Timur : Rumah No. 51;

Sekarang dalam penguasaan Tergugat (Insinyur Rini Isrofiyah)

Hlm.9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA Smg.



3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut di atas yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian. Dan apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara *natura* karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut diambil terlebih dahulu untuk menyelesaikan hutang bersama dan selanjutnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa 2 (dua) mobil dan 2 (dua) tanah serta bangunan atas nama Tergugat yang telah dijelaskan di atas;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tangguhan apapun;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya sebagaimana berita acara sidang tanggal 7 Oktober 2021 selengkapya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka No 1 adalah benar.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka No 2 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah

Hlm.10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA Smg.



tangga mempunyai 2 (dua) tanah dan dua mobil, dalil Penggugat tersebut adalah Tidak Benar dan Tergugat menyatakan menolak.

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka No 3 adalah juga tidak benar sebab harta yang dimasukan oleh Penggugat tersebut tidak semuanya merupakan harta gono gini dan akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :

- a. Mobil merk Suzuki Type A1J31OF GL (4X3) M/T dengan No Registrasi H 1545 UA atas nama Rini Isrofiyah, adalah Harta gono gini Penggugat dan Tergugat.

Niat awal semula mobil dibeli untuk dihibahkan kepada anak pertama bernama Achsinul In'am.

- b. Mobil penumpang merk Toyota Avanza 1.3 G MT dengan No registerasi B 2546 TYM atas nama KKPP Bina Sejahtera, adalah bukan harta gono gini Penggugat dan Tergugat sebab mobil tersebut adalah mobil inventaris kantor dan bukan milik Tergugat;

- c. Tanah dan bangunan atas nama Insinyur Rini Isrofiyah dengan luas 120 m2 yang terletak di Jl Padepokan Ganesha II Blok B No. 54 Rt 11 Rw 09 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, adalah juga bukan merupakan gono gini Penggugat dan Tergugat sebab rumah tersebut adalah harta asal Tergugat yang sumber dananya dari hasil warisan keluarga Tergugat, dan bukan merupakan hasil pembelian dari Penggugat dan Tergugat;

- d. Tanah dan bangunan atas nama Insinyur Rini Isrofiyah dengan luas 84 m2 yang terletak di Perum Jeruk Sawit Permai Jalan lawu Raya No 49 Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, adalah juga bukan merupakan gono gini antara Penggugat dan Tergugat sebab yang membeli rumah tersebut adalah murni dari hasil kerja Tergugat (dipotong gaji) dan bukan hasil pembelian bersama dengan Penggugat, sehingga tidak adil jika harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, terlebih harusnya Penggugat sebagai seorang suami seharusnya memberikan sandang, pangan dan papan dan bukan malah sebaliknya, yaitu meminta hasil dari seorang isteri.

Disamping itu Tergugat masih menanggung nafkah 2 orang anak yang masih masa kuliah dan membutuhkan banyak biaya kuliah, biaya hidup pasca kuliah/cari kerja/menikah dan kebutuhan lain serta sebagai modal kerja setelah Tergugat tidak bekerja (pensiun).

Hlm.11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA Smg.



4. Bahwa dalil Penggugat pada posita No 4, Tergugat menyatakan menolak, sebab harta yang diminta Penggugat adalah bukan harta gono gini, dan yang merupakan harta gono gini adalah mobil Suzuki Type A1J31OF GL (4X3) M/T DENGAN No Registrasi H 1545 UA atas nama Rini Isrofiyah sehingga mohon mobil tersebut ditetapkan sebagai harta gono gini.

Secara musyawarah Penggugat sudah diberikan kesempatan mengambil alih Mobil Suzuki tersebut dengan cara melunasi sisa kredit angsuran per bulan Juli 2021 namun Penggugat tidak melaksanakan dengan alasan yang tidak jelas.

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka No. 5, Tergugat menyatakan menolak, sebab ketiga harta yaitu dua bidang tanah dan satu unit mobil Avanza adalah bukan harta gono gini sehingga tidak bisa dibagi dua dan Tergugat tidak berkewajiban menyerahkan setengahnya kepada Penggugat ;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka No 7 s/d No 10 Tergugat menyatakan menolak dan mohon untuk dikesampingkan sebab gugatan Penggugat tidak berdasar dimana harta yang digugat adalah bukan merupakan harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat kecuali mobil Suzuki Type A1J31OF GL (4X3) M/T DENGAN No Registrasi H 1545 UA atas nama Rini Isrofiyah

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

1. Menetapkan mobil Suzuki Type A1J31OF GL (4X3) M/T DENGAN No Registrasi H 1545 UA atas nama Rini Isrofiyah adalah harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta berupa mobil Suzuki Type A1J31OF GL (4X3) M/T dengan No Registrasi H 1545 UA atas nama Rini Isrofiyah.
Harta mobil Suzuki tersebut saat ini masih dalam masa Kredit dan akan dipotongkan dengan biaya-biaya perpanjangan STNK dan biaya lain lain yang telah dikeluarkan.
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hlm.12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA Smg.



4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan **repliknya**, tanggal 14 Oktober 2021, yang pada intinya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyampaikan **dupliknya** tanggal 21 Oktober 2021 yang pada intinya tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa karena ada sebagian dalil- dalil gugatan Penggugat dibantah oleh pihak Tergugat, maka pihak Penggugat telah menyampaikan bukti- buktinya ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai, bukti P.13 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing- masing yaitu :1) Ari Wibowo bin Sungkono, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sarjana, tempat tinggal di Jl. Tegalsari Raya No.12 RT.02 RW.05, Kelurahan Candi, Kecamatan Candi Sari, Kota Semarang, 2) . Totok Darmanto, S.H. bin Suradi, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sarjana, tempat tinggal di Jl. Padi IV No.168 RT.005 RW.005, Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang dimana saksi - saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana berita acara sidang tanggal 28 Oktober 2021, dimana pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri, namun sudah bercerai pada tahun 2021;

Bahwa setahu saksi selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah terletak di Jl. Padepokan Ganesha II Kelurahan Pandeyan Lamper, Kecamatan Gayamsari Kota Semarang;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memperoleh rumah tersebut dengan membeli, namun saksi tidak mengetahui dari siapa rumah tersebut dibeli;

Hlm.13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai luas dan batas-batas bangunan rumah tersebut. Rumah tersebut sudah direnovasi dan saksi yang mengerjakan renovasi tersebut;

Bahwa, sepengetahuan saksi biaya renovasi rumah tersebut sebagian dari warisan orang tua Penggugat, namun saksi tidak mengetahui nominal jumlahnya;

Bahwa selain rumah tersebut Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa 2 (dua) unit mobil yaitu mobil Avanza dan Karimun, tetapi saksi tidak mengetahui asal-usul mobil tersebut;

Bahwa harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut belum dilakukan pembagian antara Penggugat dan Tergugat:

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk memperkuat bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.1 sampai, bukti T.12 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing yaitu :**1)** H. Tajlinur bin H. M. Tamam, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sarjana, tempat tinggal di Jl. Kasongan RT.07 RW.02, Kelurahan Plesungan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, **2)** . Sahroni bin Umar Said, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun Kedungsari RT.003 RW.001, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, dimana saksi - saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana berita acara sidang tanggal 11 Nopember 2021 pada pokoknya kedua saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri, namun sudah bercerai pada tahun 2021;

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui bahwa orang tua Tergugat yang juga orang tua saksi meninggalkan harta warisan di Bojonegoro, kemudian tanah tersebut dijual dan hasilnya dibagi kepada 3 (tiga) orang saudara kandung termasuk Tergugat dengan pembagian masing-masing sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta

Hlm.14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Kemudian bagian Tergugat dipergunakan untuk membeli rumah di Jalan Padepokan Ganesha, namun saksi tidak mengetahui dari uang tersebut apakah dipergunakan untuk membeli rumah semuanya atau hanya sebagian saja;

Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya;

Bahwa rumah tersebut terletak di Jalan Padepokan Ganesha II Kelurahan Pandeyan Lamper, Kecamatan Gayamsari Kota Semarang;

Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai luas dan batas-batas bangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Jumat tanggal 26 Nopember 2021 di lokasi obyek sengketa yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan kuasanya, yang berlangsung di Kantor Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang dan didampingi Pegawai Kelurahan Pandean Lamper bernama Sumardi, SE., MM dan selanjutnya menuju lokasi dan diketemukan hal-hal sebagai berikut ;

- Mobil Merek Suzuki Type A1J31OF GL (4x3) dengan nomor Registrasi H-1545-UA atas nama Rini Isrofiyah Ir M.M ditemukan ada dilokasi ;
- Mobil Merek Toyota, Type Avanza 1,3 G MT, dengan nomor Registrasi B-2546 TYM atas nama KKPP Bina Sejahtera, tidak ditemukan dilokasi ;
- Sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Padepokan Ganesha II Blok B No. 54 RT 11 RW 09 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, ukuran Panjang 15,40 m lebar 8,20 m dengan batas batas sebagai berikut :

- Batas Utara : Kantor Kelurahan Pandean Lamper;
- Batas Barat : Tanah kosong;
- Batas Selatan: Jalan Padepokan Ganesha II Blok B No. 54;
- Batas Timur : Rumah No. 55;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menggunakan hasil sidang ditempat/ *descente* diatas sebagai acuan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding

Hlm.15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa ulang apa-apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik tentang bukti-bukti tertulis maupun bukti saksi dari masing-masing pihak baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dengan mengacu pada bundel A dan Bundel B dalam perkara *a quo*, ternyata pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg. tanggal 30 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 Hijriyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan, sehingga seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepenuhnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri sehingga keberatan Pembanding yang disampaikan dalam Memori Bandingnya tertanggal 12 Januari 2022 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan Harta Bersama termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg. tanggal 30 Desember 2021 Masehi bertepatan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Hlm.16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan rumah atas nama Insinyur Rini Isrofiyah dengan luas 120 m² yang terletak di Jalan Padepokan Ganesha II Blok B No. 54 RT 11 RW 09 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kantor Kelurahan Pandean Lamper;
- Sebelah Barat : Tanah kosong;
- Sebelah Selatan : Jalan Padepokan Ganesha II Blok B No. 54;
- Sebelah Timur : Rumah No. 55;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut diktum 2, masing-masing ½ (separoh) bagian;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diktum angka 2 dan menyerahkan bagian masing-masing sebagaimana diktum angka 3, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang dan hasilnya dibagi untuk Penggugat dan Tergugat sesuai pembagian tersebut;
5. Menetapkan sisa angsuran kepada bank BJB Cabang Semarang sejumlah Rp185.940.122,00 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus dua puluh dua rupiah), adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat membayar/melunasi utang bersama tersebut angka (5) di atas, masing-masing separoh (1/2) bagian;
7. Menyatakan gugatan Penggugat petitum angka 2.a, 2.b, 2.d, dan angka (6) tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 2.175.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah oleh Dr. H.A.Agus Bahaudin,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H., dan Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H., masing masing sebagai Hakim

Hlm.17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA Smg. tanggal 15 Februari 2022, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota, dan dibantu oleh Mutakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Dr. H.A.Agus Bahauddin,M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H, Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.

Panitera Pengganti,

Mutakim, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp 130.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

Hlm.18 dari 18 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA Smg.



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Hlm.19 dari 18 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Hlm.20 dari 18 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA Smg.



Hlm.21 dari 18 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm.22 dari 18 hlm. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA Smg.